PEMERINTAH KOTA PADANG
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Ujung Gurun No. 2 Telp. 0751-21414 Fax. 0751 – 21414 Padang

Nomor : 650/7.3/TAM DPUPR/III/2022 — Padang, 21 Maret 2022
Lampiran : 1 (satu) berkas — Sya'ban 1443 H
Perihal : **Rekomendasi Pemanfaatan Prasarana Kota**

Kepada Yth.
Direktur Utama Perumda Air Minum Kota Padang
di
Padang

Dengan Hormat,
Menindaklanjuti surat Saudara Nomor 23/U-2/2022 tanggal 16 Februari 2022 perihal Permohonan Izin Pemasangan Jaringan Pipa dan Jembatan Pipa Kegiatan National Urban water Supply Project (NUWSP) Perumda Air Minum Kota Padang yang berlokasi di Jalan Kabun Saiyo, Jembatan Jalan Kabun Saiyo, Jalan Parak Karambia, Jalan Kp.Jua, maka kami rekomendasikan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan, paragraf 3 Bangunan dan Jaringan Utilitas pasal 12 yang berbunyi bahwa: Bangunan dan Jaringan Utilitas pada jaringan jalan di dalam kawasan perkotaan dapat ditempatkan di dalam ruang manfaat jalan (rumaja) dengan ketentuan:
   a. Yang berada di atas atau di bawah tanah ditempatkan di luar bahu jalan atau trotoar dengan jarak paling sedikit 1 (satu) meter dari tepi luar bahu jalan atau trotoar;
   b. Dalam hal tidak terdapat ruang di luar bahu jalan, trotoar atau jalur lalu lintas, bangunan dan jaringan sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat ditempatkan di sisi terluar ruang milik jalan (rumija).
2. Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 06 Tahun 2007 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Prasarana Kota pasal 5 ayat 3 yang berbunyi: Pemanfaatan Prasarana Kota dapat diberikan dengan ketentuan:
   a. Tidak bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
   b. Tidak menghilangkan fungsi utama dari prasarana kota dimaksud;
   c. Tidak merusak konstruksi induk dan bangunan pelengkapnya;
   d. Tidak mengganggu dan menghalangi kelancaran lalu lintas;
   e. Tidak menghalangi penerima manfaat dan pemakai jalan untuk menggunakan dan memanfaatkan fasilitas prasarana kota yang ada pada prasarana kota yang dimanfaatkan.
3. Berdasarkan poin 1 dan 2 diatas dan mempelajari lokasi pemasangan jaringan pipa, maka penggalian ruang milik jalan yang direkomendasikan hanya berada di tepi jalan sesuai peninjauan lapangan;
4. Untuk pemasangan jaringan pipa di jembatan Jalan Kabun Saiyo **tidak diizinkan** dipasang di jembatan dan harus membuat jembatan untuk pipa;
5. Dalam pelaksanaan di lapangan, saudara harus melaksanakan:
   a. Kedalam galian **minimal 1.5 m**
   b. Tanah bekas galian tidak dapat digunakan lagi.

c. Perbaikan (timbunan) terhadap lapisan pondasi bawah jalan yang sudah rusak harus diganti dengan material sirtu yang dipadatkan perlayer.
d. Perbaikan (timbunan) terhadap lapisan pondasi atas jalan setebal 15 cm menggunakan agregat klas A.

6. Panjang galian terbuka yang diizinkan sepanjang 50 m dan tidak dibenarkan melakukan penggalian lanjutan sebelum dilakukan perbaikan terhadap galian sebelumnya;
7. Untuk pemasangan pipa yang mengcrossing jalan, **tidak diizinkan membongkar jalan** , diharuskan untuk **memboring** kemudian menutup kembali dan mengembalikan ke kondisi semula.
8. Pada daerah yang memiliki tingkat intensitas tinggi/ramai, maka pekerjaan dilaksanakan pada **malam hari**;
9. Sebelum memulai pekerjaan Saudara harus berkoordinasi dengan masyarakat setempat;
10. Kerusakan yang terjadi pada prasarana jalan dan jaringan utilitas lainnya menjadi tanggung jawab **Perumda Air Minum Kota Padang** untuk **memperbaiki dan mengembalikan ke kondisi semula** sesuai dengan spesifikasi teknis;
11. Dalam pelaksanaan di lapangan, diminta kepada pelaksana untuk memasang rambu-rambu dan menjaga K3 lingkungan pada lokasi yang dimohon;
12. Pedestrian/trotoar dan saluran yang ada **tidak boleh terganggu/ terhalang** akibat kegiatan yang sedang dilakukan;
13. Dalam pelaksanaan perbaikan di lapangan, saudara harus **berkoordinasi** dengan Dinas PUPR Kota Padang;
14. Setelah selesai pelaksanaan pekerjaan, saudara harus mengajukan permohonan **Check Ulang** kepada Dinas PUPR Kota Padang atas perbaikan ke kondisi semula;
15. Apabila dikemudian hari dilakukan pemanfaatan lainnya (seperti pelebaran jalan) berdasarkan kebutuhan pembangunan, saudara harus bersedia membongkar jaringan sesuai rencana pemanfaatan untuk pembangunan dimaksud **tanpa ganti rugi** dari Pemerintah Kota Padang.

Demikianlah rekomendasi pemanfaatan prasarana kota ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan
Penataan Ruang Kota Padang

Ir. TRI HADIYANTO
Pembina Utama Muda, NIP. 19670711 199403 1 007

Tembusan disampaikan kepada Yth:
1. *Bapak Walikota Padang (sebagai laporan);*
2. *Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang;*
3. *Sdr. Kepala Bidang terkait di lingkungan Dinas PUPR Kota Padang;*
4. *Sdr. Camat dan Lurah terkait;*
5. *Arsip*